



P U T U S A N

Nomor : 205/Pid.Sus/2019/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andi Patongai, S.H., alias Andi Iwan Bin Andi Tongke ;
Tempat lahir : Kabupaten Sidenreng Rappang ;
Umur / tgl. lahir : 47 Tahun / 21 April 1972 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Pangkeje Kabupaten Sidenreng Rappang ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan (rumah tahanan Negara) berdasarkan Surat Perintah/Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019 ;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 September 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019 ;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca keseluruhan berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN Sdr



Memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini ;

Telah mempelajari tuntutan pidana atas diri Terdakwa, yang pada pokoknya:

Menuntut :

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan terdakwa ANDI PATONGAI alis ANDI IWAN Bin ANDI TONGKE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan " penyalagunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama kami yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikadalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANDI PATONGAI alis ANDI IWAN Bin ANDI TONGKE berupa Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan tindakan kepada Terdakwa dengan tindakan berupa perawatan/pengobatan melalui rehabilitasi di Lembaga Peduli Anak Bangsa (Jalan Sunu Kompleks UNHAS Baraya Blok F No. 14 kelurahan Lembo Kecamatan Tello Kota Makassar) selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi terdakwa dihitung sebagai masa menjalani hukuman ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,2198 gram, 1 (satu) batang pipa kaca/pireks, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah penutup botol yang dilengkapi 2 (dua) buah pipet plastic, 1 (satu) buah kemeja batik lengan panjang (**dirampas untuk dimusnahkan**)
6. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon putusan yang seringan-ringannya dengan alasan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi serta sangat menyesal ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (pledoi) dari Terdakwa tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum mengajukan replik / tanggapan secara lisan, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas atas replik / tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Terdakwa mengajukan tanggapan (duplik) secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa/Penuntut umum dengan dakwaan Alternatif, yakni sebagai berikut :

Pertama

Bahwa terdakwa ANDI PATONGAI, SH Alias ANDI IWAN Bin ANDI TONGKENG, pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019, bertempat Jalan Jedral Sudirman Kelurahan Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya di rumah terdakwa) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 17.30 Wita terdakwa bertemu dengan RUDI (belum tertangkap) di daerah Sereang Kecamatan Maritenggae Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mengambil shabu yang terdakwa sudah pesan sebelumnya, kemudian terdakwa memberikan uang kepada RUDI sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan RUDI memberikan kepada terdakwa 1 (satu) shacet plastic narkotika jenis shabu, lalu terdakwa kembali ke rumahnya untuk mengkonsumsi shabu tersebut, kemudian sekira pukul 20.00 wita saksi GUNAWAN dan saksi JUNAIIDI masing-masing anggota SATNARKOBAT POLRES Sidenreng Rappang yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Jedral Sudirman Kelurahan Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang sering dijadikan tempat penyalagunaan narkotika jenis shabu, lalu saksi GUNAWAN dan saksi JUNAIIDI mendatangi sebuah rumah yang sudah dicurigai yaitu rumah terdakwa, kemudian saksi GUNAWAN dan saksi JUNAIIDI melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) batang pipa kaca/pireks, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek gas, dan 1 (satu) buah penutup botol yang dilengkapi 2 (dua) buah pipet plastic di belakang lemari milik terdakwa, serta ditemukan 1 (satu) shacet plastic bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu di saku baju milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor POLRES Sidenreng Rappang untuk diperiksa lebih lanjut, berdasarkan Berita

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab: 2648/NNF/VII/2019 tanggal 08 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2198 gram, 1 (satu) batang pipa kaca/pireks milik ANDI PATONGAI, SH Alias ANDI IWAN Bin ANDI TONGKENG adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa dia terdakwa ANDI PATONGAI, SH Alias ANDI IWAN Bin ANDI TONGKENG, pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019, bertempat Jalan Jedral Sudirman Kelurahan Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya di rumah terdakwa) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 17.30 Wita terdakwa bertemu dengan RUDI (belum tertangkap) di daerah Sereang Kecamatan Maritenggae Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mengambil shabu yang terdakwa sudah pesan sebelumnya, kemudian terdakwa memberikan uang kepada RUDI sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan RUDI memberikan kepada terdakwa 1 (satu) shacet plastic narkotika jenis shabu, lalu terdakwa kembali ke rumahnya, sekira pukul 18.00 Wita di rumah terdakwa Jalan Jedral Sudirman Kelurahan Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang, terdakwa mengkomsumsi shabu tersebut dengan cara terdakwa memasukkan shabu kedalam pipa kaca/ pireks yang sudah terpasang di bong tersebut, kemudian terdakwa membakar pipa kaca/ pirek tersebut dengan menggunakan korek gas, lalu mengisap asap yang ada dalam bong tersebut lalu mengeluarkannya melalui mulut dan hidung sampai shabu yang ada didalam pipa kaca/ pireks tersebut habis terbakar, kemudian sekira pukul 20.00 wita

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi GUNAWAN dan saksi JUNAIDI masing-masing anggota SATNARKOBAT POLRES Sidenreng Rappang yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Jedral Sudirman Kelurahan Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang sering dijadikan tempat penyalagunaan narkoba jenis shabu, lalu saksi GUNAWAN dan saksi JUNAIDI mendatangi sebuah rumah yang sudah dicurigai yaitu rumah terdakwa, kemudian saksi GUNAWAN dan saksi JUNAIDI melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) batang pipa kaca/pireks, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek gas, dan 1 (satu) buah penutup botol yang dilengkapi 2 (dua) buah pipet plastic di belakang lemari milik terdakwa, serta ditemukan 1 (satu) shacet plastic bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu di saku baju milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor POLRES Sidenreng Rappang untuk diperiksa lebih lanjut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab: 2648/NNF/VII/2019 tanggal 08 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2198 gram, 1 (satu) batang pipa kaca/pireks, 1 (satu) botol kaca berisi urine dan 1 (satu) spoit berisi darah milik ANDI PATONGAI, SH Alias ANDI IWAN Bin ANDI TONGKENG adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka penuntut umum telah mengajukan saksi guna didengar keterangannya di persidangan. Sebelum memberi keterangan saksi tersebut terlebih dulu bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



1. Saksi Gunawan Bin Syamsu :

- Bahwa saksi didengar keterangannya sehubungan dengan masalah Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di Jalan Jendral Sudirman Kel. Pangkajene Kec. Maritengngae Kab. Sidrap tepatnya dirumah Terdakwa Andi Patongai alias Andi Iwan ;
- Bahwa pada saat saksi dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening, 1 (satu) batang pipa kaca (pireks), 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah penutup bong yang dilengkapi 2 (dua) buah pipet yang terbuat dari plastik dan 1 (satu) buah kemeja batik lengan panjang ;
- Bahwa saksi yang pertama kali menemukan barang bukti tersebut di lantai dibelakang lemari yang berada didalam rumah Terdakwa kemudian saksi menemukan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening jenis shabu disaku depan baju kemeja batik lengan panjang yang tergantung di lemari yang berada didalam kamar Terdakwa ;
- Bahwa setelah menemukan barang bukti tersebut kemudian saksi memperlihatkannya kepada Terdakwa dan waktu itu Terdakwa mengakui jika barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekitar pukul 18.00 Wita anggota sat Narkoba polres Sidrap menerima laporan dari masyarakat bahwa dijalan Jendral Sudirman Kel. Pangkajene Kec. Maritengngae Kab. Sidrap sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis shabu, selanjutnya anggota sat Narkoba polres Sidrap atau saksi beserta anggota langsung melakukan penyelidikan didaerah tersebut setelah itu sewaktu sampai ditempat yang dimaksud yakni disebuah rumah yang telah dicurigai sebelumnya, saksi beserta tim langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan dirumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening, 1 (satu) batang pipa kaca (pireks), 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah penutup bong yang dilengkapi 2 (dua) buah pipet yang terbuat dari plastik dan 1 (satu) buah kemeja batik lengan panjang, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polres untuk ditindak lanjuti ;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi ;



- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari seseorang yang bernama Rudi dengan cara membelinya sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) sachet ;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar yang ditemukan pada saat penggeledahan ;

Atas keterangan saksi I tersebut diatas, terdakwa menyatakan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi Junaedi Dorra Bin Dorra :

- Bahwa saksi didengar keterangannya sehubungan dengan masalah Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di Jalan Jendral Sudirman Kel. Pangkajene Kec. Maritengngae Kab. Sidrap tepatnya dirumah Terdakwa Andi Patongai alias Andi Iwan ;
- Bahwa pada saat saksi dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening, 1 (satu) batang pipa kaca (pireks), 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah penutup bong yang dilengkapi 2 (dua) buah pipet yang terbuat dari plastik dan 1 (satu) buah kemeja batik lengan panjang ;
- Bahwa saksi yang pertama kali menemukan barang bukti tersebut di lantai dibelakang lemari yang berada didalam rumah Terdakwa kemudian saksi menemukan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening jenis shabu disaku depan baju kemeja batik lengan panjang yang tergantung di lemari yang berada didalam kamar Terdakwa ;
- Bahwa setelah menemukan barang bukti tersebut kemudian saksi memperlihatkannya kepada Terdakwa dan waktu itu Terdakwa mengakui jika barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekitar pukul 18.00 Wita anggota sat Narkoba polres Sidrap menerima laporan dari masyarakat bahwa dijalan Jendral Sudirman Kel. Pangkajene Kec. Maritengngae Kab. Sidrap sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis shabu,

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN Sdr



selanjutnya anggota sat Narkoba polres Sidrap atau saksi berserta anggota langsung melakukan penyelidikan didaerah tersebut setelah itu sewaktu sampai ditempat yang dimaksud yakni disebuah rumah yang telah dicurigai sebelumnya, saksi beserta tim langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan dirumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening, 1 (satu) batang pipa kaca (pireks), 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah penutup bong yang dilengkapi 2 (dua) buah pipet yang terbuat dari plastik dan 1 (satu) buah kemeja batik lengan panjang,selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke polres untuk ditindak lanjuti ;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi ;
- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari seseorang yang bernama Rudi dengan cara membelinya sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) sachet ;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar yang ditemukan pada saat penggeledahan ;

Atas keterangan saksi II tersebut diatas, terdakwa menyatakan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening, 1 (satu) batang pipa kaca (pireks), 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah penutup bong yang dilengkapi 2 (dua) buah pipet yang terbuat dari plastik dan 1 (satu) buah kemeja batik lengan panjang ;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan persetujuan penyitaan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi di persidangan dan telah dibenarkan sehingga dapat mendukung dan memperkuat pembuktian ;

Menimbang, selain barang bukti yang diajukan telah pula Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :



- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Makassar Nomor Lab. : 2648/NNF/VII/2019 tanggal 08 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2198 gram, 1 (satu) batang pipa kaca/pireks milik ANDI PATONGAI, SH Alias ANDI IWAN Bin ANDI TONGKENG adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa Andi Patongai alias Andi Iwan Bin Tongke pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena kasus Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di Jalan Jendral Sudirman Kel. Pangkajene Kec. Maritengngae Kab. Sidrap tepatnya dirumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening, 1 (satu) batang pipa kaca (pireks), 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah penutup bong yang dilengkapi 2 (dua) buah pipet yang terbuat dari plastik dan 1 (satu) buah kemeja batik lengan panjang ;
- Bahwa Terdakwa menyimpan barang bukti berupa shabu tersebut saku kemeja batik lengan panjang sedangkan barang bukti lainnya Terdakwa simpan dilantai kamar Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapat shabu tersebut dari seseorang yang bernama Rudi dengan cara membelinya seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) sachet ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri ;



- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu sejak awal bulan Mei tahun 2018 sampai sekarang atau terakhir kali mengkonsumsi sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut sebelum Terdakwa ditangkap yakni pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekitar pukul 17.30 Wita dipinggir jalan didaerah Sereang Kec. MaritengngaE Kab. Sidrap ;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu agar badan terasa segar dan kuat untuk bekerja ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika barang bukti yang ditemukan pada waktu penggeledahan adalah milik Terdakwa sendiri ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar barang bukti milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang hubungkan dengan barang bukti serta alat bukti ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di Jalan Jendral Sudirman Kel. Pangkajene Kec. Maritengngae Kab. Sidrap tepatnya dirumah Terdakwa Andi Patongai ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening, 1 (satu) batang pipa kaca (pireks), 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah penutup bong yang dilengkapi 2 (dua) buah pipet yang terbuat dari plastik dan 1 (satu) buah kemeja batik lengan panjang;
- Bahwa Terdakwa mendapat shabu tersebut dari seseorang yang bernama Rudi dengan cara membelinya seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) sachet ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu sejak awal bulan Mei tahun 2018 sampai sekarang atau terakhir kali mengkonsumsi sebelum Terdakwa ditangkap ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai Narkotika ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN Sdr



- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar barang bukti milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan berkas perkara dianggap sebagai bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

Pertama :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka menurut tehnik pembuktian Penuntut Umum maupun Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang paling tepat untuk menyatakan terdakwa bersalah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dengan memperhatikan barang bukti yaitu : 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2198 gram, 1 (satu) batang pipa kaca/pireks ; Majelis berkesimpulan bahwa barang yang ditemukan tersebut adalah dalam peredaran gelap narkotika, menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan dari perbuatan terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua yang diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa meskipun Majelis telah menentukan bahwa dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan adalah dakwan Alternatif kedua yang diatur dan diancam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun tidak serta merta dakwaan tersebut dinyatakan terbukti sebelum majelis mempertimbangkan seluruh unsur tindak pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a



Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalaguna Narkotika Golongan I Bagi diri Sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsure tindak pidana dalam pasal tersebut majelis memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dalam unsur ini ialah mencari tahu apakah orang yang didudukkan sebagai Terdakwa adalah benar-benar orang yang tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan orang tersebut secara hukum haruslah orang yang dapat mempertanggungjawabkan tindakannya sesuai ketentuan pidana yang berlaku. Tegasnya jangan sampai terjadi error in persona (kekeliruan orang yang dijadikan Terdakwa) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi dan dibenarkan oleh para Terdakwa sendiri mengatakan benar bahwa Terdakwa **Andi Patongai, S.H., alias Andi Iwan Bin Andi Tongke** orang yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, tidak ada kekeliruan atas identitas tersebut dan selama persidangan Terdakwa sehat jasmani maupun rokhani sehingga Majelis berpendapat secara hukum Terdakwa adalah orang yang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur ini telah terbukti ;

2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 15 undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Namun Undang-undang tidak menjelaskan secara rinci kriteria seseorang disebut penyalah guna narkotika bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Gunawan dan saksi Junaedi Dorra yang dihubungkan dengan Terdakwa, bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di Jalan Jendral Sudirman Kel. Pangkajene Kec. Maritengngae Kab. Sidrap, saksi Gunawan dan rekan awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekitar pukul 18.00 Wita anggota sat Narkoba polres Sidrap menerima laporan dari masyarakat bahwa dijalan Jendral Sudirman Kel. Pangkajene Kec. Maritengngae Kab. Sidrap



sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba jenis shabu, selanjutnya anggota sat Narkoba polres Sidrap atau saksi beserta anggota langsung melakukan penyelidikan di daerah tersebut setelah itu sewaktu sampai ditempat yang dimaksud yakni di sebuah rumah yang telah dicurigai sebelumnya, saksi beserta tim langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa ;;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Andi Patongai alias Andi Iwan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening, 1 (satu) batang pipa kaca (pireks), 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah penutup bong yang dilengkapi 2 (dua) buah pipet yang terbuat dari plastik dan 1 (satu) buah kemeja batik lengan panjang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dengan memperhatikan barang bukti shabu yaitu 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening, 1 (satu) batang pipa kaca (pireks), 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah penutup bong yang dilengkapi 2 (dua) buah pipet yang terbuat dari plastik, apabila Majelis mencermati secara seksama didalam persidangan terhadap barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan, maka majelis berpendapat bahwa barang bukti yang diajukan tersebut adalah ada hubungannya dengan perkara terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut hasil penggeledahan dari saksi Gunawan, bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa yakni Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 17.30 Wita di daerah sereang, Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut sebanyak dari seseorang yang bernama Rudi dengan cara membelinya seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) sachet, kemudian sekitar sekira pukul 18.00 Wita tepatnya di rumah terdakwa Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang, terdakwa mengkomsumsi shabu tersebut dengan cara terdakwa memasukkan shabu kedalam pipa kaca/ pireks yang sudah terpasang di bong tersebut, kemudian terdakwa membakar pipa kaca/ pirek tersebut dengan menggunakan korek gas, lalu mengisap asap yang ada dalam bong tersebut lalu mengeluarkannya melalui mulut dan hidung sampai shabu yang ada didalam pipa kaca/ pireks tersebut habis terbakar, kemudian sekira pukul 20.00 wita saksi GUNAWAN dan saksi JUNAIDI masing-masing anggota SATNARKOBAT POLRES Sidenreng Rappang yang sebelumnya



mendapatkan informasi dari masyarakat langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdapat kesesuaian antara keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, jika barang bukti yakni Narkotika jenis shabu beserta barang bukti lainnya yang ditemukan tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri agar badan Terdakwa terasa segar dan kuat dalam bekerja serta Terdakwa mengkonsumsi shabu sejak awal bulan Mei tahun 2018 sampai sekarang atau terakhir kali mengkonsumsi sebelum Terdakwa ditangkap, hal mana telah bersesuaian pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Makassar Nomor LAB : 2648/NNF/VII/2019 tanggal 08 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2198 gram, 1 (satu) batang pipa kaca/pireks, 1 (satu) botol kaca berisi urine dan 1 (satu) spoit berisi darah milik ANDI PATONGAI, SH Alias ANDI IWAN Bin ANDI TONGKENG adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis telah menyatakan bahwa barang bukti narkotika dimaksudkan oleh pemiliknya yakni Terdakwa dan tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut untuk dikonsumsi, maka majelis berkesimpulan terdakwa adalah penyalahguna Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka **"unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi ditambah dengan keyakinan Hakim, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut. ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN Sdr



membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut maka sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, Hakim memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa lamanya Terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur didalam dakwaan kedua Penuntut umum telah terbukti dan setelah Majelis Hakim mencermati secara seksama bukti surat yang terlampir dari berkas perkara yakni Rekomendasi Hasil Asesmen a.n. Andi Patongai alias Andi Iwan Bin Andi Tongke Nomor : R/050/VII/Ka/Rh.00.00/2019/BNNP-SS yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Sulawesi Selatan yang dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Makassar Nomor LAB : 2648/NNF/VII/2019 tanggal 08 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar, serta apabila Majelis Hakim mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010, maka sudah sepatutnya Terdakwa diberikan tindakan berupa perawatan/pengobatan melalui rehabilitasi Medis dan Sosial yang telah ditunjuk untuk itu yakni pada Lembaga Peduli Anak Bangsa (Jalan Sunu

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompleks UNHAS Baraya Blok F No. 14 kelurahan Lembo Kecamatan Tello Kota Makassar) yang lamanya tindakan rehabilitasi tersebut akan ditentukan didalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah pula dijatuhkan pidana berupa tindakan rehabilitasi Medis dan Sosial, maka masa Terdakwa menjalani rehabilitasi tersebut dihitung sebagai masa menjalani hukuman bagi Terdakwa, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,2198 gram, 1 (satu) batang pipa kaca/pireks, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah penutup botol yang dilengkapi 2 (dua) buah pipet plastic, 1 (satu) buah kemeja batik lengan panjang, selanjutnya status barang bukti akan ditentukan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal. 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI PATONGAI, S.H., alias ANDI IWAN Bin ANDI TONGKE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahanan ;
5. Menetapkan memberikan tindakan kepada Terdakwa dengan tindakan berupa perawatan/pengobatan melalui rehabilitasi di Lembaga Peduli Anak Bangsa (Jalan Sunu Kompleks UNHAS Baraya Blok F No. 14 kelurahan Lembo Kecamatan Tello Kota Makassar) selama 5 (lima) bulan ;
6. Menetapkan masa menjalani rehabilitasi tersebut dihitung sebagai masa menjalani hukuman bagi Terdakwa ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,2198 gram, 1 (satu) batang pipa kaca/pireks, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah penutup botol yang dilengkapi 2 (dua) buah pipet plastic, 1 (satu) buah kemeja batik lengan panjang

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari **Senin tanggal 7 Oktober 2019**, oleh kami, **Bintang AL, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **Andi Maulana, S.H., M.H.**, dan **Firmansyah Irwan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **Selasa tanggal 8 Oktober 2019** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Antar, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dihadiri oleh **Wiryawan Batara Kencana, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Ketua,

TTD

Bintang AL, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

Andi Maulana, S.H., M.H.

TTD

Firmansyah Irwan, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Antar, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)